

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Dalam Tradisi *Majeng* Di Pulau Bawean Perspektif Fiqih Muamalah”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil tangkapan ikan dalam tradisi majeng di Pulau Bawean dilakukan melalui kerja sama antara pemilik perahu, juragan, dan para nelayan yang ikut melaut. Pemilik perahu menyediakan modal berupa perahu, mesin, dan perlengkapan melaut, sedangkan juragan dan para nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Mekanisme pembagian hasil dilakukan dalam dua bentuk. Apabila hasil tangkapan ikan dalam jumlah banyak, maka ikan dijual terlebih dahulu kepada pengepul atau pedagang, kemudian hasil penjualannya dibagi antara pemilik perahu, juragan, dan para nelayan sesuai kebiasaan yang berlaku di masyarakat nelayan. Namun, apabila hasil tangkapan dalam jumlah sedikit, maka ikan tidak dijual melainkan dibagikan secara langsung kepada para nelayan. Dalam praktiknya, pembagian hasil tersebut sering dilakukan tanpa penimbangan atau perhitungan yang jelas dan hanya berdasarkan perkiraan (*angen-angen*), sehingga jumlah bagian yang diterima masing-masing pihak tidak diketahui secara pasti.

2. Ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah, praktik kerja sama dalam sistem *majeng* memiliki unsur akad *mudharabah* dan *syirkah abdan*. Unsur *mudharabah* terlihat dari adanya pihak yang menyediakan modal dan pihak yang menjalankan usaha, sedangkan unsur *syirkah abdan* terlihat dari kerja sama tenaga antara juragan dan para nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan. Namun demikian, mekanisme pembagian hasil yang dilakukan berdasarkan perkiraan (*angen-angen*) tanpa ukuran yang jelas berpotensi menimbulkan *gharar fahisy* karena adanya ketidakjelasan dalam pembagian hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu diperbaiki melalui sistem pembagian hasil yang lebih jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam fiqih muamalah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat nelayan, khususnya pemilik perahu dan nelayan yang terlibat dalam praktik *majeng*, diharapkan dapat memperjelas sistem pembagian hasil sejak awal kerja sama, misalnya dengan melakukan penimbangan hasil tangkapan secara jelas serta menyepakati mekanisme pembagian hasil secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari, serta apabila memungkinkan, dibuat kesepakatan sederhana secara tertulis sebagai bentuk kejelasan akad antara para pihak.
2. Bagi pemilik perahu, diharapkan dapat lebih memperhatikan hak para nelayan yang ikut melaut dengan memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini penting agar hubungan kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan tetap terjaga dengan baik.

3. Bagi pemerintah desa atau pihak terkait, diharapkan dapat memberikan pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat nelayan mengenai pentingnya kejelasan akad dan sistem pembagian hasil dalam kerja sama usaha perikanan agar praktik ekonomi masyarakat pesisir dapat berjalan lebih adil dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengkaji lebih dalam mengenai praktik ekonomi masyarakat pesisir, khususnya yang berkaitan dengan kerja sama usaha perikanan tradisional dalam perspektif fiqh muamalah atau hukum ekonomi syariah.
5. Bagi lembaga pendidikan atau akademisi, diharapkan dapat melakukan pendampingan atau penelitian lanjutan terhadap praktik ekonomi masyarakat pesisir, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem kerja sama yang lebih sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.